

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MALANG

Wahyu Ningsih*, Nur Diana dan Junaidi****

wahyunngsh29@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

One of Indonesia's sources of income in the tax sector is dominated by Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The number of MSMEs that continues to increase provides an opportunity for the Government to increase revenue through the tax sector. The purpose of this study is to determine the factors that influence taxpayer compliance, which consists of variables understanding tax regulations, tax rates, tax sanctions, and MSME taxpayer compliance in Malang City. In this study 95 respondents obtained a purposive sampling method. In this study, primary data was obtained by distributing questionnaires to respondents. Data analysis using multiple linear regression models. The results of this study indicate that understanding of tax regulations, tax rates, and tax sanctions has a significant positive effect on MSME Taxpayer Compliance in Malang City.

Keywords: *Understanding of Tax Regulations, Tax Rates, Tax Sanctions, and Taxpayer Compliance.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan iuran atau pungutan wajib yang bersifat memaksa yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku serta rakyat tidak memperoleh imbalan secara langsung. Pajak memiliki peranan penting sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pembangunan negara. (news.ddtc.co.id).

Berdasarkan UU Pajak Penghasilan (UU PPh) tahun 2008 dan Undang-Undang (UU) No. 20 tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan bahwa “usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset maksimal Rp 50 juta dengan omzet per tahun mencapai Rp 300 juta. Untuk usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 50 juta – Rp 500 juta dengan omzet per tahunnya mencapai Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar. Untuk usaha menengah adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 500 juta – Rp 10 miliar dengan omzet per tahun mencapai Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar.”

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 mengenai pengenaan pajak UMKM dengan tarif sebesar 1% dari omzet wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 dari satu tahun masa pajak. Wajib pajak pelaku UMKM yang memiliki penghasilan bruto diatas 4,8 miliar per tahun akan dikenakan tarif pajak normal sesuai pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Peraturan pemerintah ini mengalami pro dan kontra, sehingga dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, yaitu tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) tertentu.

Selanjutnya pemerintah menerapkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 1% menjadi 0,5%, hal ini bertujuan agar pemerintah dapat memudahkan kepada wajib pajak UMKM merupakan unsur penopang perekonomian Indonesia dengan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan merupakan sektor yang tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya penurunan tarif pajak UMKM diharapkan masyarakat menjadi tidak terbebani sehingga wajib pajak semakin patuh dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang”**

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Tahar dan Rachman (2014) teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Mustofa (2016), adalah sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan. Indikator kepatuhan Wajib Pajak Menurut Wardani (2017), adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kewajiban pajak adalah wajib pajak harus mengetahui kewajibannya dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.
2. Membayar tepat waktu adalah wajib pajak harus membayarkan pajaknya tepat pada waktunya.
3. Memenuhi persyaratan adalah wajib pajak melengkapi syarat saat pembayaran.
4. Mengetahui jatuh tempo adalah wajib pajak selalu ingat jatuh tempo pembayaran.

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu cara dimana wajib pajak dapat memahami serta mengetahui mengenai peraturan dan prosedur dalam perpajakan serta dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Ciri-ciri pemahaman peraturan perpajakan menurut Lazuardini (2018:27) yaitu:

1. Paham dengan cara-cara dalam perpajakan, paham akan Hak dan Kewajiban sebagai wajib pajak, menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT), memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membayar pajak tepat waktu.
2. Paham dengan sistem yang ada di Indonesia, yang menganut sistem self assessment yaitu memberikan kebebasan untuk wajib pajak agar mendaftarkan diri, menghitung jumlah tanggungannya sendiri, membayar dan melaporkan pajak terutangnya sendiri.
3. Paham dengan fungsi pajak. Ada dua fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan dan fungsi mengatur.

Tarif Pajak

Tarif merupakan persentase/jumlah yg dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh wajib pajak. Dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 terjadi penurunan tarif final UMKM dari 1% menjadi 0,5%.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi perpajakan menurut (Setiawan & Prabowo, 2019) yaitu :

1. Sanksi dikenakan jika terjadi keterlambatan pembayaran yaitu wajib pajak apabila melakukan keterlambatan dalam membayar pajak akan dikenakan sanksi.
2. Sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar administrasi sangat ringan yaitu sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak tidak terlalu tinggi sehingga tidak memberatkan bagi wajib pajak.

3. Pengenaan sanksi diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan yaitu sanksi pajak harus dilaksanakan dengan tegas terhadap wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran hal ini diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam memenuhi kebutuhan membayar pajak.

Penelitian Terdahulu

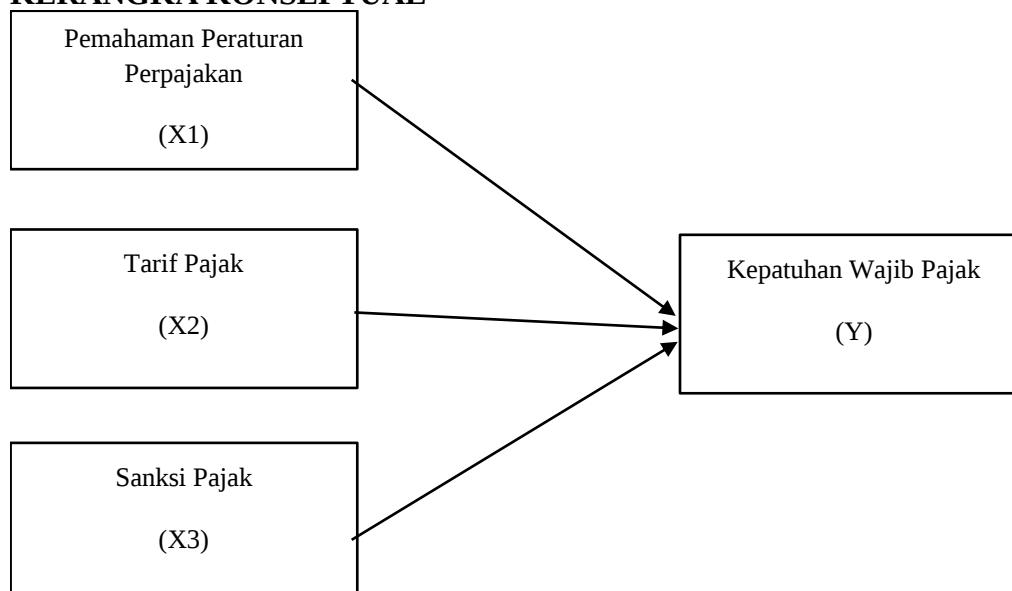
Mustofa (2016) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, asas keadilan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Batu.

Lazuardini (2018) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). Berdasarkan hasil analisis variabel pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketaatan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan.

Listiyaningsih (2019) melakukan penelitian dengan judul Implementasi PP No 23. Tahun 2018, Pemahaman perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel implementasi PP 23, pemahaman perpajakan , sanksi pajak berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Anggriawan (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal”. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal.

KERANGKA KONSEPTUAL



Hipotesis Penelitian

Berdasarkan gambar kerangka konseptual diatas hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H1 : Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H1a : Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H1b : Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
H1c : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis, Waktu dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif korelasional yaitu penelitian yang sifatnya menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2012). Lokasi penelitian ini dilakukan pada UMKM yang tercatat di Dinas Perindustrian Perdagangan kota Malang. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Oktober 2021 sampai Juli 2022.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang tercatat di Dinas Perindustrian Perdagangan kota Malang. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak UMKM di Kota Malang.
2. Memiliki penghasilan <4,8 milyar.
3. Pemilik/Manajer UMKM.

Definisi Operasional Variabel

1. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu : a.) Kewajiban kepemilikan NPWP. b.) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. c.) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. d.) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. e.) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP

2. Tarif Pajak

Indikator tarif pajak yang digunakan menurut Huda (2015) yaitu : a) Tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan kecurangan penggelapan pajak. b) Penurunan tarif pajak meningkatkan kemauan membayar pajak. c) Kemampuan membayar pajak berdasarkan tarif yang diberlakukan. d) Tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran membayar pajak

3. Sanksi Pajak

Indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi perpajakan menurut (Setiawan & Prabowo, 2019) yaitu : a.) Sanksi dikenakan jika terjadi keterlambatan pembayaran. b.) Sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar administrasi sangat ringan yaitu sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak tidak terlalu tinggi sehingga tidak memberatkan bagi wajib pajak. b.) Pengenaan sanksi diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan. c.) Pengenaan sanksi 2% dikenakan atas kurang bayar SPT.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan Wajib Pajak Menurut Wardani (2017), adalah sebagai berikut: a.) Memenuhi kewajiban pajak. b.) Membayar tepat waktu. c.) Memenuhi persyaratan atau wajib pajak melengkapi syarat saat pembayaran. d.) Mengetahui jatuh tempo adalah wajib pajak selalu ingat jatuh tempo pembayaran.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. Adapun persamaan regresi yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
X1 : Pemahaman Peraturan Perpajakan
X2 : Sanksi Perpajakan

X3 : Tarif Pajak
b1, b2, b3 : Koefisien Regresi
a : Konstanta
e : Tingkat Kesalahan (error)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini yaitu UMKM yang tercatat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Besarnya sampel didapat berdasarkan perhitungan rumus slovin yaitu sebesar 95 responden. Penyebaran kuesioner sebanyak 120 responden guna untuk meminimalisir adanya kuesioner yang tidak diisi maupun pengisian yang kurang lengkap. Berikut rincian penyebaran kuesioner :

Tabel 1 Rincian Kuesioner

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah kuesioner yang disebarkan	120
2.	Jumlah kuesioner yang kembali	101
	a. Jumlah kuesioner yang terisi lengkap	95
	b. Jumlah kuesioner yang tidak terisi lengkap	(6)
3.	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	(19)
4.	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	95

Sumber data diolah peneliti.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan memberikan informasi mengenai variabel-variabel penelitian seperti variabel bebas yang digunakan adalah Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak. Sedangkan untuk variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif

	PPP	TP	SP
N Valid	95	95	95
Missing	0	0	0
Mean	3.7979	3.9495	3.8337
Std. Deviation	.53303	.53631	.54473
Minimum	2.83	2.80	2.80
Maximum	5.00	5.00	5.00

Sumber data diolah peneliti.

Uji Validitas

Tabel 3 Hasil Uji Validitas

Uji Validitas					
No .	Indikator	Jumlah Data	r tabel	r hitung	Keterangan
1	X1.1	95	0,202	0,478	Valid
2	X1.2	95	0,202	0,695	Valid
3	X1.3	95	0,202	0,648	Valid
4	X1.4	95	0,202	0,759	Valid
5	X1.5	95	0,202	0,606	Valid
6	X1.6	95	0,202	0,657	Valid
7	X2.1	95	0,202	0,581	Valid
8	X2.2	95	0,202	0,689	Valid
9	X2.3	95	0,202	0,771	Valid
10	X2.4	95	0,202	0,692	Valid
11	X2.5	95	0,202	0,678	Valid
12	X3.1	95	0,202	0,759	Valid
13	X3.2	95	0,202	0,647	Valid
14	X3.3	95	0,202	0,772	Valid
15	X3.4	95	0,202	0,512	Valid
16	X3.5	95	0,202	0,717	Valid
17	Y1	95	0,202	0,394	Valid
18	Y2	95	0,202	0,728	Valid
19	Y3	95	0,202	0,466	Valid
20	Y4	95	0,202	0,622	Valid
21	Y5	95	0,202	0,511	Valid
22	Y6	95	0,202	0,570	Valid
23	Y7	95	0,202	0,736	Valid
24	Y8	95	0,202	0,549	Valid

Sumber data diolah peneliti

Berdasarkan hasil pengujian SPSS, menunjukkan bahwa nilai *Pearson Correlation* (r hitung) untuk setiap indikator pertanyaan memiliki nilai lebih besar dari r tabel. Dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator bersifat valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 4 Hasil Uji reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,710	Reliabel
Tarif Pajak	0,709	Reliabel
Sanksi Pajak	0,716	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,700	Reliabel

Sumber data diolah peneliti

Berdasarkan tabel 4, hasil uji reliabilitas dapat diartikan untuk semua variabel menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6. Artinya semua variabel dalam penelitian dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas

	PPP	TP	SP	KWP
N	95	95	95	95
Most Extreme Differences Absolute	.128	.119	.104	.105
Positive	.128	.094	.092	.105
Negative	-.092	-.119	-.104	-.080
Kolmogorov-Smirnov Z	1.249	1.160	1.015	1.027
Asymp. Sig. (2-tailed)	.089	.136	.254	.242

Sumber data diolah peneliti

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas masing-masing variabel memiliki nilai signifikan > 0,05 sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.205	.069		2.949	.004		
PPP	-.001	.004	-.073	-.372	.711	.224	4.465
TP	.001	.003	.045	.351	.726	.529	1.889
SP	-.007	.004	-.431	-1.875	.064	.162	6.187

Sumber data diolah peneliti

Berdasarkan tabel 6, menunjukkan masing-masing variabel memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 serta nilai VIF kurang dari 10,0. Artinya tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	.205	.069			2.949	.004		
PPP	-.001	.004	-.073	-.372	.711		.224	4.465
TP	.001	.003	.045	.351	.726		.529	1.889
SP	-.007	.004	-.431	-1.875	.064		.162	6.187

Sumber data diolah peneliti.

Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan mempunyai nilai signifikan sebesar 0,711, untuk variabel Tarif Pajak mempunyai nilai signifikan sebesar 0,726, untuk variabel Sanksi Pajak mempunyai nilai signifikan sebesar 0,064. Artinya masing-masing variabel

diperoleh nilai $> 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan tidak adanya heteroskedastisitas antar variabel.

Uji Hipotesis

Uji F (Simultan)

Tabel 8 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	893.874	3	297.958	69.897	.000 ^a
Residual	387.916	91	4.263		
Total	1281.789	94			

Sumber data diolah peneliti.

Berdasarkan tabel 8 diatas, hasil uji F menunjukkan nilai sebesar 69,897 serta memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya, secara simultan variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Determinasi

Tabel 9 Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.835 ^a	.697	.687	2.065

Sumber data diolah peneliti

Berdasarkan tabel 9 uji determinasi diatas, diperoleh nilai *R square* sebesar 0,697. Hasil tersebut menjelaskan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), Tarif Pajak (X2), dan Sanksi Pajak (X3) berpengaruh sebesar 69,7% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan 30,3% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Uji t (Parsial)

Tabel 10 Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.956	.216		4.423	.000
	PPP	.929	.109	1.073	8.509	.000
	SP	-.332	.114	-.398	-2.917	.004
	TP	.189	.085	.165	2.223	.029

Sumber data diolah peneliti.

1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki nilai t-hitung sebesar 8,509 dengan nilai *Significant* sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$). Maka nilai *Significant* $< \alpha$ sehingga H1 diterima menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, hal tersebut menunjukkan bahwa efektifnya pemahaman peraturan perpajakan maka mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang. Wajib pajak yang patuh akan peraturan

perpajakan serta memiliki kemampuan dan pengetahuan akan peraturan perpajakan sehingga wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi atas kewajibannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustofa (2016) dan Lazuardini (2018)

2. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Tarif Pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 2,223 dengan nilai *Significant* sebesar 0,029 ($0, < 0,05$). Maka nilai *Significant* $< \alpha$ sehingga H1 diterima menunjukkan bahwa secara parsial tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, tarif pajak merupakan persentase yang digunakan dalam menghitung pajak terutang yang harus disetor. Besarnya tarif pajak final UMKM saat ini adalah 0,5%, penurunan tarif ini bertujuan untuk memberikan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar dan memberikan keadilan bagi wajib pajak UMKM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lazuardini (2018) dan Fauzi (2020).

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki nilai t-hitung sebesar -2,917 dengan nilai *Significant* sebesar 0,004 ($0, < 0,05$). Maka nilai *Significant* $< \alpha$ sehingga H1 diterima menunjukkan bahwa secara parsial sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa, sanksi pajak diberlakukan agar wajib pajak patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Lazuardini (2018). Namun tidak sejalan dengan penelitian Listiyaningsih (2019).

Simpulan

Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Terdapat pengaruh positif pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Terdapat pengaruh positif tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Terdapat pengaruh negatif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada pelaku UMKM di Kota Malang
2. Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarkan kepada pelaku UMKM.
3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam hasil penelitian ini adalah :

1. Dikarenakan Malang terdiri dari Pemerintahan Kota dan Kabupaten, maka perlu ditambahkan lokasi misalnya Kabupaten Malang yang juga memiliki UMKM untuk mendukung perekonomian di wilayahnya.
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau observasi terhadap para pelaku UMKM agar memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan relevan.
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain yang mempengaruhi kewajiban wajib pajak UMKM, misalnya insentif pajak, tingkat pendidikan, persepsi wajib pajak tentang PP No.23 Tahun 2018, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikara et.al (2022) dalam penelitian berjudul MF. Arrozi Adhikara,Maslichah,Nur Diana,Muhammad Basyir, *Taxpayer Compliance Determinants: Perspective Of Theory Of Planned Behavior And Theory Of Attribution*, International Journal of Business and Applied Social Science (**IJBSS**), 2022, 8(1), PP.33-42 E-ISSN: 2469-6501
- Afrizal Eko Anggriawan, A. 2020. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak , Tarif Pajak , Omzet Penghasilan, Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro,Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal”. (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Cahyani, L. P. G., dan Noviani, N. 2019. “Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.26, 3 Maret (2019), 26, 1885.
- Fauzi, A. R., & Maula, K. A. 2020. “Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang”. Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 16(2), 88-103.
- Ghozali, I. (2016). “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, J., dan Priyono, A. A. 2018. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kpp Pratama Malang Selatan)”. Jurnal Ilmiah Riset Manajemen, 7(01).
- Santuo. 2020. “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018”. Jurnal Administrasi Negara, Volume 26, Nomor 1, April 2020, 26.
- Sari, D. P., Putra, R. B., Fitri, H., Ramadhanu, A., dan Putri, F. C. 2019. “Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya)”. Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis, 1(2), 98-102.
- Setiawan, E., Sugiarti, dan Sutanto, E. M. 2020. “Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman dan Kesadaran, Terhadap Kemauan Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Pelaku 3 Umkm di Kota Surakarta)”. Riset Manajemen Dan Akuntansi, Volume.11, Nomor.2, November 2020, 11(2), 1–14.
- Supadmi, N. L., dan Suputra, D. G. D. 2016. “Persepsi Wajib Pajak atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Pengaruhnya pada Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Denpasar)”. Jurnal Manajemen & Akuntansi STIE Triatma Mulya, Vol.22, No.2, Desember 2016, 22(2), 95–107
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bagian kesatu pasal 4 Tentang Prinsip Pemberdayaan UMKM.
- Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bagian kesatu pasal 5 Tentang Tujuan Pemberdayaan UMKM.
- Yanti, D., Yuliachtri, S., Afrida, A., dan Rossandi, W. 2020. “Analisis Penerimaan Pajak Dan Pertumbuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pp. No. 23 Tahun 2018”. Akuntabilitas, 14(2), 193–210.

*) **Wahyu Ningsih** adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

) **Nur Diana adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang

***) **Junaidi** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang